



PUTUSAN

Nomor 179/Pid.B/2015/PN.BJB.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama yang dilaksanakan dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: RESA AMELIYA Ais MAMA RADA Binti H. HAIDIL ARYAD Banjarmasin
Tempat lahir	: 29 tahun / 10 Desember 1986
Umur/tanggal lahir	: Perempuan
Jenis kelamin	: Indonesia
Kewarganegaraan	: Jl. Sapta Marga Rt. 010 Rw. 003 Kel. Guntung Payung Kec. Landas
Tempat tinggal	: Banjarmasin
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Ibu Rumah Tangga
Pendidikan	: SMA (Tamat)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

--

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal **15 Mei 2015** sampai dengan tanggal **03 Juni 2015**;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal **25 Mei 2015** sampai dengan tanggal **13 Juli 2015**;;
3. Penuntut Umum sejak tanggal **09 Juli 2015** sampai dengan tanggal **28 Juli 2015**;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, sejak tanggal **28 Juli 2015** sampai dengan tanggal **26 Agustus 2015**;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru sejak tanggal **27 Agustus 2015** sampai dengan tanggal **25 Oktober 2015**;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 28 Juli 2015 No.179/Pen.Pid/2015/PN.Bjb tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 28 Juli 2015 No.179/Pid.B/2015/PN.Bjb tentang penetapan hari sidang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Berkas perkara atas nama terdakwa **RESA AMELIYA Als MAMA RADA**

Binti H. HAIDIL ARYAD;

4. beserta seluruh lampirannya;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Setelah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **RESA AMELIYA Als MAMA RADA Binti H. HAIDIL ARYAD** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan pemberatan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RESA AMELIYA Als MAMA RADA Binti H. HAIDIL ARYAD** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti yang berupa :
 - Rokok Sampurna Evolution Merah : 7 (tujuh) bungkus.
 - Rokok Sampurna 16 Merah : 20 (dua puluh) bungkus.
 - Rokok Sampurna 12 Merah : 4 (empat) bungkus.
 - Rokok Sampurna 16 Hijau : 3 (tiga) bungkus.
 - Rokok Sampurna Kretek 16 Hijau : 15 (lima belas) bungkus.
 - Rokok Marlboro Merah : 6 (enam) bungkus.
 - Rokok Marlboro Putih : 6 (enam) bungkus.

Halaman 3 dari 43 Putusan Nomor 179/Pid.B/2015/PN.Bjb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rokok Marlboro Hijau : 2 (dua) bungkus.
- Rokok Marlboro Biru Ice Bleast : 1 (satu) bungkus.
- Rokok Marlboro Menthol Light : 1 (satu) bungkus.
- Rokok Dunhill 16 Hitam : 17 (tujuh belas) bungkus.
- Rokok Dunhill 16 Putih : 9 (sembilan) bungkus.
- Rokok Dunhill 20 Putih : 1 (satu) bungkus.
- Rokok Dji Sam Soe Magnum Filter 12 Hitam : 7 (tujuh) bungkus.
- Rokok Dji Sam Soe Super Premium 12 Hitam Kretek : 1 (satu) bungkus.
- Rokok Dji Sam Soe 234 Kretek 16 : 15 (lima belas) bungkus.
- Rokok Surya 12 : 11 (sebelas) bungkus.
- Rokok Surya 16 : 1 (satu) bungkus.
- Rokok GG Internasional 12 : 12 (dua belas) bungkus.
- Rokok Class Mild 16 : 10 (sepuluh) bungkus.
- Rokok Umild 16 : 5 (lima) bungkus.
- Rokok Umild Cool 16 : 2 (dua) bungkus.
- Rokok Gudang Garam Signature 16 : 3 (tiga) bungkus
- Rokok GG Mild 16 : 1 (satu) bungkus.
- Rokok Lucky Strike 20 : 1 (satu) bungkus.
- Rokok Diplomat 16 : 1 (satu) bungkus.
- Rokok Bohem 20 : 1 (satu) bungkus
- Parfume Axe Anarchy Biru 150 MI : 2 (dua) botol).
- Axe Appolo 150 MI : 2 (dua) buah.
- Axe Score 150 MI : 2 (dua) buah.
- Axe Twi 2 T 150 MI : 1 (satu) buah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adidas Pure Game 150 ML : 4 (empat) buah
- Adidas Ice Dive 150 ML : 3 (tiga) buah
- Ponds Oil Control Biru : 3 (tiga) buah
- Ponds White Beuty Hijau : 4 (empat) buah
- Ponds Pure White Hitam : 2 (dua) buah
- Ponds Agne Clear White : 4 (empat) buah
- Ponds White Beauty Pink : 13 (tiga belas) buah
- Ponds Flawless white 50 gram : 8 (delapan) buah
- Ponds Flawless white 10 gram : 19 (sembilan belas) buah
- Ponds Age Miracle 50 gram : 3 (tiga) buah
- Ponds Age Miracle 10 gram : 15 (lima belas) buah
- Ponds Age Miracle BB + merah : 2 (dua) buah
- Wardah lightning night cream 30 gram : 3 (tiga) buah
- Wardah lightning Day Cream 20 gram : 3 (tiga) buah
- Wardah lightning Two Way Cake refill 12 gram : 12 (dua belas) buah
- Wardah lightning two way cake : 3 (tiga) buah
- Pixy UV whitening two way cake refill : 15 (lima belas) buah
- Pixy UV Whitening two way cake perfect Fit : 8 (delapan) buah
- Maybellling clear smooth all in one : 10 (sepuluh) buah
- Olay total effect 7 in one day cream 20 gram : 7 (tujuh) buah
- Olay total effect 7 in one day cream 50 gram : 5 (lima) buah
- Olay total effect 7 in one day cream 40 gram : 3 (tiga) buah
- Olay total effect 7 in one fore minimizing CC 20 gram : 1 (satu) buah
- Minyak Angin Cap Lang 120 ML : 3 (tiga) buah

Halaman 5 dari 43 Putusan Nomor 179/Pid.B/2015/PN.Bjb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Minyak Angin Cap Lang 60 MI : 7 (tujuh) buah
- 1 (satu) buah Tab's 3 Samsung warna hitam

Dikembalikan kepada saksi korban yaitu PT. Sumber Afaria Trijaya Tbk selaku pemilik Toko Alfamart melalui Elvin G Muharram.

- 1 (satu) lembar Baju Kaos warna biru merk ZR MAN bertuliskan pada bagian belakang baju NYC ZARA PORTOFINO ZR
- 1 (satu) lembar celana panjang jenis jeans warna biru
- 1 (satu) buah helm merk GM Fighter warna biru putih
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Type NC11 BF1D A/T tahun 2013 Nomor Polisi DA 6760 FAA Nomor Rangka : MH1JFD224DK671412 Nomor Mesin : JFD2E2678071 warna biru putih beserta kunci Asli beserta STNKnya An.FAHRUDIN,H

Dikembalikan kepada terdakwa.

- 4 (empat) buah anak kunci merk Colex
- 2 (dua) buah anak kunci merk China 2008
- 3 (tiga) buah anak kunci merk For Yale
- 2 (dua) buah gembok 50 mm warna silver merk Top Security SOLID.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebani agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang mengajukan permohonan supaya dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa RESA AMELIYA Als MAMA RADA Binti H. HAIDIL ARYAD pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2015 sekira pukul 05.45 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2015 bertempat di toko Alfa Mart Km. 27 (samping Kantor REI) Kel. Landasan Ulin Timur Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru atau pada suatu tempat setidak-tidaknya yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili, **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2015 sekitar pukul 10.00 Wita terdakwa berangkat dari rumah kakak terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat dengan Nopol DA 6760 FAA warna biru milik adik ipar terdakwa dengan tujuan untuk membeli pulsa disebuah Alfa Mart di Km. 27 (samping kantor REI). Kemudian sesampainya terdakwa di Alfa Mart saat dikasir terdakwa melihat berbagai macam kunci yang terletak dimeja dekat kasir, selanjutnya

Halaman 7 dari 43 Putusan Nomor 179/Pid.B/2015/PN.Bjb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa langsung mengambil kunci yang berjumlah 9 (Sembilan) tersebut dan langsung membawa kunci tersebut menuju kedaerah Landasan Ulin untuk diduplikat.

- Bahwa sekitar pukul 11.00 Wita terdakwa setelah selesai menduplikat kunci selanjutnya terdakwa kembali ke Alfa Mart untuk mengembalikan kunci yang asli yang diletakkan ditempat sebelum kunci tersebut diambil oleh terdakwa yaitu dimeja kasir sebelah kiri, selanjutnya setelah selesai terdakwa langsung pulang kerumah.
- Bahwa keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2015 sekitar 05.30 Wita terdakwa berangkat ke Toko Alfa Mart Km. 27 Kota Banjarbaru dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna biru dengan Nopol DA 6760 FAA milik adik ipar terdakwa, sesampainya ke toko Alfa Mart terdakwa langsung membuka kunci gembok toko Alfa Mart dengan menggunakan kunci duplikat milik terdakwa. Kemudian setelah terdakwa berhasil membuka gembok tersebut terdakwa langsung masuk kedalam Toko Alfa Mart dan tanpa seijin PT. Sumber Afaria Trijaya Tbk selaku pemilik toko Alfa Mart terdakwa langsung mengambil Rokok Sampurna Evolution Merah : 7 (tujuh) bungkus, Rokok Sampurna 16 Merah : 20 (dua puluh) bungkus, Rokok Sampurna 12 Merah : 4 (empat) bungkus, Rokok Sampurna 16 Hijau : 3 (tiga) bungkus, Rokok Sampurna Kretek 16 Hijau : 15 (lima belas) bungkus, Rokok Marlboro Merah : 6 (enam) bungkus, Rokok Marlboro Putih : 6 (enam) bungkus, Rokok Marlboro Hijau : 2 (dua) bungkus, Rokok Marlboro Biru Ice Bleast : 1 (satu) bungkus, Rokok Marlboro Menthol Light : 1 (satu) bungkus, Rokok Dunhill 16 Hitam : 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh belas) bungkus, Rokok Dunhill 16 Putih : 9 (sembilan) bungkus, Rokok Dunhill 12 Putih : 10 (sepuluh) bungkus, Rokok Dunhill 20 Putih : 1 (satu) bungkus, Rokok Dji Sam Soe Magnum Filter 12 Hitam : 7 (tujuh) bungkus, Rokok Dji Sam Soe Super Premium 12 Hitam Kretek : 1 (satu) bungkus, Rokok Dji Sam Soe 234 Kretek 16 : 15 (lima belas) bungkus, Rokok Surya 12 : 11 (sebelas) bungkus, Rokok Surya 16 : 1 (satu) bungkus, Rokok GG Internasional 12 : 12 (dua belas) bungkus, Rokok Class Mild 16 : 10 (sepuluh) bungkus, Rokok Umild 16 : 5 (lima) bungkus, Rokok Umild Cool 16 : 2 (dua) bungkus, Rokok Gudang Garam Signature 16 : 3 (tiga) bungkus, Rokok GG Mild 16 : 1 (satu) bungkus, Rokok Lucky Strike 20 : 1 (satu) bungkus, Rokok Diplomat 16 : 1 (satu) bungkus, Rokok Bohem 20 : 1 (satu) bungkus, Parfume Axe Anarchy Biru 150 ML : 2 (dua) botol, Axe Appolo 150 ML : 2 (dua) buah, Axe Score 150 ML : 2 (dua) buah, Axe Twi 2 T 150 ML : 1 (satu) buah, Adidas Pure Game 150 ML : 4 (empat) buah, Adidas Ice Dive 150 ML : 3 (tiga) buah, Ponds Oil Control Biru : 3 (tiga) buah, Ponds White Beauty Hijau : 4 (empat) buah, Ponds Pure White Hitam : 2 (dua) buah, Ponds Agne Clear White : 4 (empat) buah, Ponds White Beauty Pink : 13 (tiga belas) buah, Ponds Flawless white 50 gram : 8 (delapan) buah, Ponds Flawless white 10 gram : 19 (sembilan belas) buah, Ponds Age Miracle 50 gram : 3 (tiga) buah, Ponds Age Miracle 10 gram : 15 (lima belas) buah, Ponds Age Miracle BB + merah : 2 (dua) buah, Wardah lightning night cream 30 gram : 3 (tiga) buah, Wardah lightning Day Cream 20 gram : 3 (tiga) buah, Wardah lightning Two Way Cake refill 12 gram : 12 (dua belas) buah, Wardah lightning two way cake : 3 (tiga) buah, Pixy UV whitening

Halaman 9 dari 43 Putusan Nomor 179/Pid.B/2015/PN.Bjb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

two way cake refill : 15 (lima belas) buah, Pixy UV Whitening two way cake perfect Fit : 10 (sepuluh) buah, Maybelline clear smooth all in one : 10 (sepuluh) buah, Olay total effect 7 in one day cream 20 gram : 7 (tujuh) buah, Olay total effect 7 in one day cream 50 gram : 5 (lima) buah, Olay total effect 7 in one day cream 40 gram : 3 (tiga) buah, Olay total effect 7 in one day cream minimizing CC 20 gram : 1 (satu) buah, Minyak Angin Cap Lang 120 ml : 3 (tiga) buah, Minyak Angin Cap Lang 60 ml : 7 (tujuh) buah yang diletakkan didalam etalase Toko Alfa Mart tersebut dan 1 (satu) buah Tab's 3 Merk Samsung 7,0 inci warna Putih, selanjutnya setelah berhasil terdakwa mengambil barang –barang tersebut terdakwa langsung pulang kerumah kakak terdakwa.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil barang –barang tersebut yaitu untuk dimiliki dan dijual dan uang hasil dari penjualan barang –barang tersebut rencananya terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari terdakwa.
- Bahwa akibat yang dilakukan oleh terdakwa PT. Sumber Afaria Trijaya Tbk selaku pemilik toko Alfamart mengalami kerugian sebesar Rp. 13.526.818,- (tiga belas juta lima ratus dua puluh enam ribu delapan ratus delapan belas rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **PUJIATI Binti DARIO**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa tugas dan jabatan saksi di PT. Sumber Alfaria Tri Jaya Tbk adalah sebagai Asisten Kepala Toko PT. Alfa Mart di toko Alfam Mart Km. 27 kel. Landasan Ulin Timur Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru ;
- Bahwa ada kejadian pencurian pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2015 Sekira Pukul 06.30 Wita di Toko Alfa Mart Km. 27 (Samping Kantor REI) Kel. Landasan Ulin Timur Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru ;
- Bahwa saksi yang pertama kali mengetahui pencurian tersebut sekira jam 06.30 wita, dan saksi melihat gembok sudah dalam keadaan terbuka dan berada di lantai toko tersebut.
- Bahwa yang terakhir kali meninggalkan toko Alfa Mart adalah saksi dan saksi Tiaros pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2015 sekitar pukul 22.30 Wita;
- Bahwa yang membawa kunci toko Alfa Mart tersebut adalah saksi karena keesokan harinya yaitu pada hari Kamis saksi yang akan membuka toko Alfa Mart ;
- Bahwa pada saat saksi meninggalkan toko Alfa Mart saksi bersama dengan saksi Tiaros mengunci pintu depan toko ;
- Bahwa barang yang hilang berupa 1 (satu) unit Tab 3 Merk Samsung 7 Inchi warna putih dan macam macam merk rokok, kosmetik, parfume,

Halaman 11 dari 43 Putusan Nomor 179/Pid.B/2015/PN.Bjb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obat – obatan, dan 1 (satu) buah Tab 3 merk samsung warna hitam,
barang tersebut milik toko Alfa Mart.

- Bahwa saksi melihat di CCTV yang terpasang di toko alfa mart tersebut bahwa terdakwa membuka kunci gembok pintu depan toko alfa mart dengan menggunakan kunci duplikat yang telah diduplikat oleh terdakwa.
- Bahwa benar saksi menerangkan tidak ada kerusakan di Toko Alfa Mart namun 2 (dua) buah gembok pintu depan toko Alfa Mart Km. 27 tersebut terlepas dari pintunya ;
- Bahwa kemudian mengetahui hal tersebut saksi langsung menghubungi saksi Elvin Gintara dan selanjutnya saksi bersama dengan saksi Elvin Gintara melaporkan kejadian tersebut ke Polres Banjarbaru ;
- Bahwa atas kejadian tersebut Kerugian yang di alami PT. Sumber Alfaria Tri Jaya Tbk selaku pemilik dari mini market Alfa Mart Km. 35 Kel. Komet Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru sebesar Rp 13.526.818,- (tiga belas juta lima ratus dua puluh enam ribu delapan ratus delapan belas rupiah).

Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan;

2. **TIA ROSMARDIAH Als TIA ROSE Binti ABDUL AJIS**, dibawah

sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa pencurian tersebut baru diketahui pada hari kamis tanggal 14 Mei 2015 sekira jam 06.30 wita di toko Alfa Mart Km. 27 (samping kantor REI) Kel. Landasan Ulin Timur Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan barang yang hilang berupa 1 (satu) unit Tab 3 Merk Samsung 7 inchi warna putih dan barang – barang yang lain .
- Bahwa tugas dan jabatan saksi di Mini Market Alfa Mart Km 27 Kota Banjarbaru adalah Kepala Mini Market Alfa Mart Km 27 Kota Banjarbaru bertugas mengelola toko barang masuk dari kantor pusat kemudian barang keluar / terjual kemudian menyerahkan uang hasil penjualan kepada petugas kantor cabang PT.Sumber alfaria Tri Jaya Tbk.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang telah melakukan pencurian tersebut, akan tetapi saksi mengetahui kejadian tersebut melalui CCTV yang ada di Mini Market Alfa Mart Km 27 Kota Banjarbaru yang mana saksi melihat terdakwa saat itu menggunakan jaket warna hijau motif kotak hitam, baju warna biru dibelakang bertuliskan NYC, menggunakan celana jeans warna biru, helm warna putih biru dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Beat warna putih hitam.
- Bahwa pada saat pencurian tersebut terjadi saksi berada di rumah, terakhir saksi meninggalkan Mini Market Alfa Mart Km 27 Kota Banjarbaru pada jam 23.00 wita setelah saksi melakukan pengecekan barang yang telah laku terjual serta stok barang yang ada tersisa.
- Bahwa karyawan yang pertama mendapati pintu depan Mini Market Alfa Mart Km 27 Kota Banjarbaru telah terbuka dan gembok pintu terlepas dari tempatnya dan berada di lantai depan pintu depan adalah saksi PUJIATI karyawan Mini Market Alfa Mart Km 27 Kota Banjarbaru.
- Bahwa menutup pintu depan Mini Market Alfa Mart Km 27 Kota Banjarbaru sebelum kejadian pencurian tersebut adalah saksi.

Halaman 13 dari 43 Putusan Nomor 179/Pid.B/2015/PN.Bjb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Mini Market Alfa Mart Km 27 Kota Banjarbaru tidak terdapat kerusakan hanya 2 (dua) buah gembok pintu depan telah terlepas di tempatnya dan berada di depan pintu serta keadaan pintu depan dalam keadaan terbuka sedikit.
- Bahwa Kerugian yang di alami oleh PT.Sumber Alfaria Tri Jaya Tbk selaku dari pemilik Mini Market Alfa Mart Km 27 Kota Banjarbaru adalah sebesar Rp 13.526.818.- (tiga belas juta lima ratus dua puluh enam ribu delapan ratus delapan belas rupiah).

Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan;

3. **ELVIN GIANTARA MUHARAM, Spi Bin NANA SUGIANA**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa pencurian tersebut baru diketahui pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2015 sekira jam 06.30 wita di toko Alfa Mart Km. 27 (samping kantor REI) Kel. Landasan Ulin Timur Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru.
- Bahwa tugas dan jabatan saksi di PT. Sumber Alfaria Tri Jaya Tbk adalah sebagai Asisten kepala toko PT. Alfa Mart di toko Alfa Mart Km. 27 (samping kantor REI) Kel. Landasan Ulin Timur Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru.
- Bahwa bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2015 sekira 22.30 wita saksi dan sdri. TIAROS yang terakhir meninggalkan Alfa Mart Km. 27 (samping kantor REI) Kel. Landasan Ulin Timur Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru , kemudian kunci toko Alfa Mart diserahkan sdri. TIAROS kepada saksi sebab saksi besok yang akan membuka toko Alfa Mart dan toko Alfa Mart tersebut dalam keadaan terkunci.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2015 sekira jam 06.30 wita pada saat saksi tiba di toko Alfa Mart saksi mendapati 2 (dua) buah gembok pintu depan toko Alfa Mart sudah terletak dibawah pintu depan kemudian saksi membuka pintu depan toko dan mendapati pintu tengah dalam keadaan terbuka sedangkan etalase rokok yang terletak di belakang kasir dalam keadaan berantakan , kemudian saksi menghubungi sdr. ELVIN GINTARA MUHARAM,S.PI , kemudian saksi bersama sdr. ELVIN GINTARA MUHARAM,S.PI melaporkan kejadian tersebut ke Polres Banjarbaru.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil barang – barang yang telah hilang tersebut, namun di CCTV Alfa Mart Km. 27 (samping kantor REI) Kel. Landasan Ulin Timur Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru terlihat 1 (satu) orang Perempuan yang telah mengambil barang – barang di Alfa Mart tersebut menggunakan pakaian jaket warna hijau motif kotak hitam , baju warna biru dibelakangnya bertuliskan NYC , menggunakan celana panjang jeans warna biru , helm warna putih biru , 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih biru.
- Bahwa PT. Sumber Alfaria Tri Jaya Tbk selaku pemilik dari mini market Alfa Mart tidak ada memberikan ijin kepada orang lain untuk membawa atau mengambil barang tersebut.
 - Bahwa Kerugian yang di alami PT. Sumber Alfaria Tri Jaya Tbk selaku pemilik dari mini market Alfa Mart Km. 35 Kel. Komet Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru sebesar Rp 13.526.818,- (tiga belas juta lima ratus dua puluh enam ribu delapan ratus delapan belas rupiah).

Halaman 15 dari 43 Putusan Nomor 179/Pid.B/2015/PN.Bjb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan
Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah melakukan pencurian pada hari kamis tanggal 14 Mei 2015 sekira jam 05.45 wita di toko Alfa Mart Km. 27 (samping kantor REI) Kel. Landasan Ulin Timur Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru ;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut sendiri saja dengan menggunakan alat kunci duplikat dan pada saat melakukan pencurian terdakwa menggunakan sarana 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat DA 6760 FAA warna biru putih.
- Bahwa kunci duplikat tersebut milik terdakwa yang terdakwa duplikat , sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat DA 6760 FAA warna biru putih milik adik ipar terdakwa yaitu sdra. DANI.
- Bahwa terdakwa menduplikat kunci toko Alfa Mart Km. 27 (samping kantor REI) Kel. Landasan Ulin Timur Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru pada hari rabu tangga 13 Mei 2015 sekira jam 11.00 wita di daerah Landasan Ulin Kota Banjarbaru.
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut dari terdakwa masuk ke toko Alfa Mart Km. 27 (samping kantor REI) Kel. Landasan Ulin Timur Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru sampai terdakwa keluar toko sekitar kurang lebih \pm 15 (lima belas) menit.
- Bahwa cara terdakwa melakukan pencurian tersebut yaitu dengan cara terdakwa membeli pulsa di toko Alfa Mart Km. 27 (samping kantor REI) Kel. Landasan Ulin Timur Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru pada hari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rabu tanggal 13 Mei 2015 sekira jam 10.00 wita , kemudian berbagai macam kunci toko alfa mart yang terletak di meja dekat kasir terdakwa ambil kemudian kunci tersebut terdakwa duplikat , setelah terdakwa duplikat semua kunci tersebut terdakwa kembali lagi ke toko Alfa Mart dengan maksud mengembalikan kunci tersebut dan terdakwa letakkan kembali ke tempat semula yaitu di meja samping kasir .

- Bahwa terdakwa tidak ada melakukan pengrusakan di toko toko Alfa Mart Km. 27 (samping kantor REI) Kel. Landasan Ulin Timur Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru tersebut sebab terdakwa masuk ke dalam toko menggunakan kunci duplikat.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan pencurian yaitu untuk di miliki kemudian barang tersebut terdakwa jual dan uangnya terdakwa gunakan untuk keperluan sehari - hari.
- Bahwa terdakwa belum sempat menjual barang – barang hasil pencurian tersebut.
- Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa tidak ada meminta ijin kepada pemilik pemilik toko Alfa Mart Km. 27 (samping kantor REI) Kel. Landasan Ulin Timur Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru untuk mengambil barang – barang tersebut.
- Terdakwa menerangkan bahwa Kunci toko Alfa Mart Km. 27 (samping kantor REI) Kel. Landasan Ulin Timur Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru yang terdakwa duplikat berjumlah 9 (sembilan) buah.
- Terdakwa menerangkan bahwa Pada saat terdakwa melakukan pencurian di toko Alfa Mart Km. 27 (samping kantor REI) Kel. Landasan Ulin Timur Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru , terdakwa menggunakan pakaian

Halaman 17 dari 43 Putusan Nomor 179/Pid.B/2015/PN.Bjb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaket warna hijau motif kotak hitam , baju warna biru dibelakangnya bertuliskan NYC , menggunakan celana panjang jeans warna biru , helm merk GM warna putih biru.

- Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian di rumah kakak terdakwa di Jl. Taruna Praja Komp. Bramarta Kel. Sei Sipai Kab. Banjar sekira jam 19.45 wita.
- Terdakwa menerangkan bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Type NC11 BF1D A/T tahun 2013 , nomor polisi DA 6760 FAA warna biru putih, Noka : MH1JFD224DK671412, Nosin : JFD2E2678071 yang diperlihatkan kepada terdakwa adalah benar sepeda motor yang terdakwa gunakan sebagai sarana untuk melakukan pencurian di toko Alfa Mart Km. 27 (samping kantor REI) Kel. Landasan Ulin Timur Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru.
- Terdakwa menerangkan bahwa Barang bukti berupa 4 (empat) buah anak kunci merk Colex, 2 (dua) buah anak kunci merk China 2008, 3 (tiga) buah anak kunci merk For Yale adalah benar barang bukti yang terdakwa gunakan untuk membuka pintu toko Alfa Mart Km. 27 (samping kantor REI) Kel. Landasan Ulin Timur Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru.
- Terdakwa menerangkan bahwa Barang bukti berupa Rokok Sampurna Evolution Merah : 7 (tujuh) bungkus, Rokok Sampurna 16 Merah : 20 (dua puluh) bungkus, Rokok Sampurna 12 Merah : 4 (empat) bungkus, Rokok Sampurna 16 Hijau : 3 (tiga) bungkus, Rokok Sampurna Kretek 16 Hijau : 15 (lima belas) bungkus, Rokok Marlboro Merah : 6 (enam) bungkus, Rokok Marlboro Putih : 6 (enam) bungkus, Rokok Marlboro

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hijau : 2 (dua) bungkus, Rokok Marlboro Biru Ice Bleast : 1 (satu) bungkus, Rokok Marlboro Menthol Light : 1 (satu) bungkus, Rokok Dunhill 16 Hitam : 17 (tujuh belas) bungkus, Rokok Dunhill 16 Putih : 9 (sembilan) bungkus, Rokok Dunhill 12 Putih : 10 (sepuluh) bungkus, Rokok Dunhill 20 Putih : 1 (satu) bungkus, Rokok Dji Sam Soe Magnum Filter 12 Hitam : 7 (tujuh) bungkus, Rokok Dji Sam Soe Super Premium 12 Hitam Kretek : 1 (satu) bungkus, Rokok Dji Sam Soe 234 Kretek 16 : 15 (lima belas) bungkus, Rokok Surya 12 : 11 (sebelas) bungkus, Rokok Surya 16 : 1 (satu) bungkus, Rokok GG Internasional 12 : 12 (dua belas) bungkus, Rokok Class Mild 16 : 10 (sepuluh) bungkus, Rokok Umild 16 : 5 (lima) bungkus, Rokok Umild Cool 16 : 2 (dua) bungkus, Rokok Gudang Garam Signature 16 : 3 (tiga) bungkus, Rokok GG Mild 16 : 1 (satu) bungkus, Rokok Lucky Strike 20 : 1 (satu) bungkus, Rokok Diplomat 16 : 1 (satu) bungkus, Rokok Bohem 20 : 1 (satu) bungkus, Parfume Axe Anarchy Biru 150 ML : 2 (dua) botol, Axe Appolo 150 ML : 2 (dua) buah, Axe Score 150 ML : 2 (dua) buah, Axe Twi 2 T 150 ML : 1 (satu) buah, Adidas Pure Game 150 ML : 4 (empat) buah, Adidas Ice Dive 150 ML : 3 (tiga) buah, Ponds Oil Control Biru : 3 (tiga) buah, Ponds White Beuty Hijau : 4 (empat) buah, Ponds Pure White Hitam : 2 (dua) buah, Ponds Agne Clear White : 4 (empat) buah, Ponds White Beauty Pink : 13 (tiga belas) buah, Ponds Flawless white 50 gram : 8 (delapan) buah, Ponds Flawless white 10 gram : 19 (sembilan belas) buah, Ponds Age Miracle 50 gram : 3 (tiga) buah, Ponds Age Miracle 10 gram : 15 (lima belas) buah, Ponds Age Miracle BB + merah : 2 (dua) buah, Wardah lightning night cream 30 gram : 3 (tiga) buah, Wardah lightning Day Cream 20

Halaman 19 dari 43 Putusan Nomor 179/Pid.B/2015/PN.Bjb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram : 3 (tiga) buah, Wardah lightning Two Way Cake refill 12 gram : 12 (dua belas) buah, Wardah lightning two way cake : 3 (tiga) buah, Pixy UV whitening two way cake refill : 15 (lima belas) buah, Pixy UV Whitening two way cake perfect Fit : 10 (sepuluh) buah, Maybelline clear smooth all in one : 10 (sepuluh) buah, Olay total effect 7 in one day cream 20 gram : 7 (tujuh) buah, Olay total effect 7 in one day cream 50 gram : 5 (lima) buah, Olay total effect 7 in one day cream 40 gram : 3 (tiga) buah, Olay total effect 7 in one day cream minimizing CC 20 gram : 1 (satu) buah, Minyak Angin Cap Lang 120 ml : 3 (tiga) buah, Minyak Angin Cap Lang 60 ml : 7 (tujuh) , 1 (satu) buah Tab's 3 Samsung warna hitam buah adalah benar barang – barang yang terdakwa ambil di toko Alfa Mart Km. 27 (samping kantor REI) Kel. Landasan Ulin Timur Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru;

- Bahwa sebelumnya terdakwa pernah di hukum di Polres Banjarbaru perkara pencurian pada bulan Oktober 2014 dan menjalani vonis selama 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut ;

- Rokok Sampurna Evolution Merah : 7 (tujuh) bungkus.
- Rokok Sampurna 16 Merah : 20 (dua puluh) bungkus.
- Rokok Sampurna 12 Merah : 4 (empat) bungkus.
- Rokok Sampurna 16 Hijau : 3 (tiga) bungkus.
- Rokok Sampurna Kretek 16 Hijau : 15 (lima belas) bungkus.
- Rokok Marlboro Merah : 6 (enam) bungkus.
- Rokok Marlboro Putih : 6 (enam) bungkus.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rokok Marlboro Hijau : 2 (dua) bungkus.
- Rokok Marlboro Biru Ice Bleast : 1 (satu) bungkus.
- Rokok Marlboro Menthol Light : 1 (satu) bungkus.
- Rokok Dunhill 16 Hitam : 17 (tujuh belas) bungkus.
- Rokok Dunhill 16 Putih : 9 (sembilan) bungkus.
- Rokok Dunhill 20 Putih : 1 (satu) bungkus.
- Rokok Dji Sam Soe Magnum Filter 12 Hitam : 7 (tujuh) bungkus.
- Rokok Dji Sam Soe Super Premium 12 Hitam Kretek : 1 (satu) bungkus.
- Rokok Dji Sam Soe 234 Kretek 16 : 15 (lima belas) bungkus.
- Rokok Surya 12 : 11 (sebelas) bungkus.
- Rokok Surya 16 : 1 (satu) bungkus.
- Rokok GG Internasional 12 : 12 (dua belas) bungkus.
- Rokok Class Mild 16 : 10 (sepuluh) bungkus.
- Rokok Umild 16 : 5 (lima) bungkus.
- Rokok Umild Cool 16 : 2 (dua) bungkus.
- Rokok Gudang Garam Signature 16 : 3 (tiga) bungkus
- Rokok GG Mild 16 : 1 (satu) bungkus.
- Rokok Lucky Strike 20 : 1 (satu) bungkus.
- Rokok Diplomat 16 : 1 (satu) bungkus.
- Rokok Bohem 20 : 1 (satu) bungkus
- Parfume Axe Anarchy Biru 150 MI : 2 (dua) botol).
- Axe Appolo 150 MI : 2 (dua) buah.
- Axe Score 150 MI : 2 (dua) buah.
- Axe Twi 2 T 150 MI : 1 (satu) buah

Halaman 21 dari 43 Putusan Nomor 179/Pid.B/2015/PN.Bjb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adidas Pure Game 150 ML : 4 (empat) buah
- Adidas Ice Dive 150 ML : 3 (tiga) buah
- Ponds Oil Control Biru : 3 (tiga) buah
- Ponds White Beuty Hijau : 4 (empat) buah
- Ponds Pure White Hitam : 2 (dua) buah
- Ponds Agne Clear White : 4 (empat) buah
- Ponds White Beauty Pink : 13 (tiga belas) buah
- Ponds Flawless white 50 gram : 8 (delapan) buah
- Ponds Flawless white 10 gram : 19 (sembilan belas) buah
- Ponds Age Miracle 50 gram : 3 (tiga) buah
- Ponds Age Miracle 10 gram : 15 (lima belas) buah
- Ponds Age Miracle BB + merah : 2 (dua) buah
- Wardah lightning night cream 30 gram : 3 (tiga) buah
- Wardah lightning Day Cream 20 gram : 3 (tiga) buah
- Wardah lightning Two Way Cake refill 12 gram : 12 (dua belas) buah
- Wardah lightning two way cake : 3 (tiga) buah
- Pixy UV whitening two way cake refill : 15 (lima belas) buah
- Pixy UV Whitening two way cake perfect Fit : 8 (delapan) buah
- Maybellling clear smooth all in one : 10 (sepuluh) buah
- Olay total effect 7 in one day cream 20 gram : 7 (tujuh) buah
- Olay total effect 7 in one day cream 50 gram : 5 (lima) buah
- Olay total effect 7 in one day cream 40 gram : 3 (tiga) buah
- Olay total effect 7 in one fore minimizing CC 20 gram : 1 (satu) buah
- Minyak Angin Cap Lang 120 ML : 3 (tiga) buah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Minyak Angin Cap Lang 60 MI : 7 (tujuh) buah
- 1 (satu) buah Tab's 3 Samsung warna hitam
 - 1 (satu) lembar Baju Kaos warna biru merk ZR MAN bertuliskan pada bagian belakang baju NYC ZARA PORTOFINO ZR
- 1 (satu) lembar celana panjang jenis jeans warna biru
- 1 (satu) buah helm merk GM Fighter warna biru putih
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Type NC11 BF1D A/T tahun 2013 Nomor Polisi DA 6760 FAA Nomor Rangka : MH1JFD224DK671412 Nomor Mesin : JFD2E2678071 warna biru putih beserta kunci Asli beserta STNKnya An.FAHRUDIN,H
- 4 (empat) buah anak kunci merk Colex
- 2 (dua) buah anak kunci merk China 2008
- 3 (tiga) buah anak kunci merk For Yale
- 2 (dua) buah gembok 50 mm warna silver merk Top Security SOLID.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan pencurian pada hari kamis tanggal 14 Mei 2015 sekira jam 05.45 wita di toko Alfa Mart Km. 27 (samping kantor REI) Kel. Landasan Ulin Timur Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru ;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian sendiri saja dengan menggunakan alat kunci duplikat dan pada saat melakukan pencurian terdakwa menggunakan sarana 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat DA 6760 FAA warna biru putih.

Halaman 23 dari 43 Putusan Nomor 179/Pid.B/2015/PN.Bjb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dengan cara terdakwa melakukan pencurian awalnya pura pura membeli pulsa di toko Alfa Mart Km. 27 (samping kantor REI) Kel. Landasan Ulin Timur Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru pada hari rabu tanggal 13 Mei 2015 sekira jam 10.00 wita , kemudian berbagai macam kunci toko alfa mart yang terletak di meja dekat kasir terdakwa ambil kemudian kunci tersebut terdakwa duplikat , setelah terdakwa duplikat semua kunci tersebut terdakwa kembali lagi ke toko Alfa Mart dengan maksud mengembalikan kunci tersebut dan terdakwa letakkan kembali ke tempat semula yaitu di meja samping kasir.
- Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa melakukan pencurian yaitu untuk di miliki kemudian barang tersebut terdakwa jual dan uangnya terdakwa gunakan untuk keperluan sehari – hari dan terdakwa belum sempat menjual barang – barang hasil pencurian tersebut.
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada pemilik toko Alfa Mart Km. 27 (samping kantor REI) Kel. Landasan Ulin Timur Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru untuk mengambil barang – barang tersebut.
- Terdakwa menerangkan bahwa Kunci toko Alfa Mart Km. 27 (samping kantor REI) Kel. Landasan Ulin Timur Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru yang terdakwa duplikat berjumlah 9 (sembilan) buah.
- Bahwa benar barang barang yang diambil oleh Terdakwa menerangkan berupa Rokok Sampurna Evolution Merah : 7 (tujuh) bungkus, Rokok Sampurna 16 Merah : 20 (dua puluh) bungkus, Rokok Sampurna 12 Merah : 4 (empat) bungkus, Rokok Sampurna 16 Hijau : 3 (tiga) bungkus, Rokok Sampurna Kretek 16 Hijau : 15 (lima belas) bungkus, Rokok

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marlboro Merah : 6 (enam) bungkus, Rokok Marlboro Putih : 6 (enam) bungkus, Rokok Marlboro Hijau : 2 (dua) bungkus, Rokok Marlboro Biru Ice Bleast : 1 (satu) bungkus, Rokok Marlboro Menthol Light : 1 (satu) bungkus, Rokok Dunhill 16 Hitam : 17 (tujuh belas) bungkus, Rokok Dunhill 16 Putih : 9 (sembilan) bungkus, Rokok Dunhill 12 Putih : 10 (sepuluh) bungkus, Rokok Dunhill 20 Putih : 1 (satu) bungkus, Rokok Dji Sam Soe Magnum Filter 12 Hitam : 7 (tujuh) bungkus, Rokok Dji Sam Soe Super Premium 12 Hitam Kretek : 1 (satu) bungkus, Rokok Dji Sam Soe 234 Kretek 16 : 15 (lima belas) bungkus, Rokok Surya 12 : 11 (sebelas) bungkus, Rokok Surya 16 : 1 (satu) bungkus, Rokok GG Internasional 12 : 12 (dua belas) bungkus, Rokok Class Mild 16 : 10 (sepuluh) bungkus, Rokok Umild 16 : 5 (lima) bungkus, Rokok Umild Cool 16 : 2 (dua) bungkus, Rokok Gudang Garam Signature 16 : 3 (tiga) bungkus, Rokok GG Mild 16 : 1 (satu) bungkus, Rokok Lucky Strike 20 : 1 (satu) bungkus, Rokok Diplomat 16 : 1 (satu) bungkus, Rokok Bohem 20 : 1 (satu) bungkus, Parfume Axe Anarchy Biru 150 ML : 2 (dua) botol, Axe Appolo 150 ML : 2 (dua) buah, Axe Score 150 ML : 2 (dua) buah, Axe Twi 2 T 150 ML : 1 (satu) buah, Adidas Pure Game 150 ML : 4 (empat) buah, Adidas Ice Dive 150 ML : 3 (tiga) buah, Ponds Oil Control Biru : 3 (tiga) buah, Ponds White Beuty Hijau : 4 (empat) buah, Ponds Pure White Hitam : 2 (dua) buah, Ponds Agne Clear White : 4 (empat) buah, Ponds White Beauty Pink : 13 (tiga belas) buah, Ponds Flawless white 50 gram : 8 (delapan) buah, Ponds Flawless white 10 gram : 19 (sembilan belas) buah, Ponds Age Miracle 50 gram : 3 (tiga) buah, Ponds Age Miracle 10 gram : 15 (lima belas) buah, Ponds Age Miracle BB + merah : 2 (dua)

Halaman 25 dari 43 Putusan Nomor 179/Pid.B/2015/PN.Bjb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah, Wardah lightning night cream 30 gram : 3 (tiga) buah, Wardah lightning Day Cream 20 gram : 3 (tiga) buah, Wardah lightning Two Way Cake refill 12 gram : 12 (dua belas) buah, Wardah lightning two way cake : 3 (tiga) buah, Pixy UV whitening two way cake refill : 15 (lima belas) buah, Pixy UV Whitening two way cake perfect Fit : 10 (sepuluh) buah, Maybelline clear smooth all in one : 10 (sepuluh) buah, Olay total effect 7 in one day cream 20 gram : 7 (tujuh) buah, Olay total effect 7 in one day cream 50 gram : 5 (lima) buah, Olay total effect 7 in one day cream 40 gram : 3 (tiga) buah, Olay total effect 7 in one day minimizing CC 20 gram : 1 (satu) buah, Minyak Angin Cap Lang 120 ML : 3 (tiga) buah, Minyak Angin Cap Lang 60 ML : 7 (tujuh) , 1 (satu) buah Tab's 3 Samsung warna hitam ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Untuk masuk tempat kejahatan atau sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu atau jabatan palsu ;

Ad. 1. Unsur “Barang siapa” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Unsur Barang siapa adalah adanya subyek hukum yang dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana, dan atas tindak pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan **RESA AMELIYA Als MAMA RADA Binti H. HAIDIL ARYAD** selaku Terdakwa mengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan Para saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri ternyata selama dalam pemeriksaan perkara ini, Terdakwa kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri Terdakwa yang berdasarkan alasan-alasan pembenar dan pemaaf dalam Hukum Pidana, dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab. Dengan kata lain Terdakwa merupakan seorang pribadi yang memiliki kemampuan untuk bertanggung-jawab atas perbuatannya baik secara jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan penerapan unsur di atas, maka unsur “Barangsiapa” ini telah terbukti menurut hukum atas perbuatan Terdakwa;



**Ad. 2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian
kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Mengambil” adalah memindahkan sesuatu barang dari tempat asalnya ke tempat yang lain sedangkan yang dimaksud dengan “barang” adalah segala apapun yang merupakan objek sesuatu hak. Bahwa ada 3 (tiga) macam barang, yaitu: barang bergerak, barang tidak bergerak dan piutang-piutang yang dinamakan barang tidak berwujud ;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Kamis , tanggal 14 Mei 2015, sekira jam 05.30 WITA, bertempat di Toko Alfa Mart Km. 27 Kecamatan Banjarbaru Kabupaten Tanah Laut, , terdakwa masuk kedalam Toko Alfa Mart menggunakan kunci duplikat dan tanpa seijin PT. Sumber Afaria Trijaya Tbk selaku pemilik toko Alfa Mart terdakwa langsung mengambil Rokok Sampurna Evolution Merah : 7 (tujuh) bungkus, Rokok Sampurna 16 Merah : 20 (dua puluh) bungkus, Rokok Sampurna 12 Merah : 4 (empat) bungkus, Rokok Sampurna 16 Hijau : 3 (tiga) bungkus, Rokok Sampurna Kretek 16 Hijau : 15 (lima belas) bungkus, Rokok Marlboro Merah : 6 (enam) bungkus, Rokok Marlboro Putih : 6 (enam) bungkus, Rokok Marlboro Hijau : 2 (dua) bungkus, Rokok Marlboro Biru Ice Bleast : 1 (satu) bungkus, Rokok Marlboro Menthol Light : 1 (satu) bungkus, Rokok Dunhill 16 Hitam : 17 (tujuh belas) bungkus, Rokok Dunhill 16 Putih : 9 (sembilan) bungkus, Rokok Dunhill 12 Putih : 10 (sepuluh) bungkus, Rokok Dunhill 20 Putih : 1 (satu) bungkus, Rokok Dji Sam Soe Magnum Filter 12 Hitam : 7 (tujuh) bungkus, Rokok Dji Sam Soe Super Premium 12 Hitam Kretek : 1 (satu) bungkus, Rokok Dji Sam Soe 234 Kretek 16 : 15 (lima belas) bungkus, Rokok Surya 12 : 11 (sebelas) bungkus, Rokok Surya 16 : 1 (satu) bungkus, Rokok GG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Internasional 12 : 12 (dua belas) bungkus, Rokok Class Mild 16 : 10 (sepuluh) bungkus, Rokok Umild 16 : 5 (lima) bungkus, Rokok Umild Cool 16 : 2 (dua) bungkus, Rokok Gudang Garam Signature 16 : 3 (tiga) bungkus, Rokok GG Mild 16 : 1 (satu) bungkus, Rokok Lucky Strike 20 : 1 (satu) bungkus, Rokok Diplomat 16 : 1 (satu) bungkus, Rokok Bohem 20 : 1 (satu) bungkus, Parfume Axe Anarchy Biru 150 ml : 2 (dua) botol, Axe Appolo 150 ml : 2 (dua) buah, Axe Score 150 ml : 2 (dua) buah, Axe Twi 2 T 150 ml : 1 (satu) buah, Adidas Pure Game 150 ml : 4 (empat) buah, Adidas Ice Dive 150 ml : 3 (tiga) buah, Ponds Oil Control Biru : 3 (tiga) buah, Ponds White Beauty Hijau : 4 (empat) buah, Ponds Pure White Hitam : 2 (dua) buah, Ponds Agne Clear White : 4 (empat) buah, Ponds White Beauty Pink : 13 (tiga belas) buah, Ponds Flawless white 50 gram : 8 (delapan) buah, Ponds Flawless white 10 gram : 19 (sembilan belas) buah, Ponds Age Miracle 50 gram : 3 (tiga) buah, Ponds Age Miracle 10 gram : 15 (lima belas) buah, Ponds Age Miracle BB + merah : 2 (dua) buah, Wardah lightning night cream 30 gram : 3 (tiga) buah, Wardah lightning Day Cream 20 gram : 3 (tiga) buah, Wardah lightning Two Way Cake refill 12 gram : 12 (dua belas) buah, Wardah lightning two way cake : 3 (tiga) buah, Pixy UV whitening two way cake refill : 15 (lima belas) buah, Pixy UV Whitening two way cake perfect Fit : 10 (sepuluh) buah, Maybelline clear smooth all in one : 10 (sepuluh) buah, Olay total effect 7 in one day cream 20 gram : 7 (tujuh) buah, Olay total effect 7 in one day cream 50 gram : 5 (lima) buah, Olay total effect 7 in one day cream 40 gram : 3 (tiga) buah, Olay total effect 7 in one day minimizing CC 20 gram : 1 (satu) buah, Minyak Angin Cap Lang 120 ml : 3 (tiga) buah, Minyak Angin Cap Lang 60 ml : 7 (tujuh) yang diletakkan didalam etalase Toko Alfa Mart tersebut dan 1 (satu) buah Tab's 3 Merk Samsung 7,0 inci warna Putih,

Halaman 29 dari 43 Putusan Nomor 179/Pid.B/2015/PN.Bjb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya setelah berhasil terdakwa mengambil barang –barang tersebut terdakwa langsung pulang kerumah kakak terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi terhadap perbuatan terdakwa ;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah menguasai suatu barang yang diambilnya seolah-olah sebagai miliknya sendiri ;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa terungkap fakta bahwa terdakwa hari Kamis tanggal 14 Mei 2015 sekira jam 05.30 WITA, bertempat di Toko Alfa Mart Km. 27 Kecamatan Banjarbaru Kabupaten Tanah Laut, Terdakwa telah masuk kedalam Toko Alfa Mart menggunakan kunci duplikat dan tanpa seijin PT. Sumber Afaria Trijaya Tbk selaku pemilik toko Alfa Mart terdakwa langsung mengambil Rokok Sampurna Evolution Merah : 7 (tujuh) bungkus, Rokok Sampurna 16 Merah : 20 (dua puluh) bungkus, Rokok Sampurna 12 Merah : 4 (empat) bungkus, Rokok Sampurna 16 Hijau : 3 (tiga) bungkus, Rokok Sampurna Kretek 16 Hijau : 15 (lima belas) bungkus, Rokok Marlboro Merah : 6 (enam) bungkus, Rokok Marlboro Putih : 6 (enam) bungkus, Rokok Marlboro Hijau : 2 (dua) bungkus, Rokok Marlboro Biru Ice Bleast : 1 (satu) bungkus, Rokok Marlboro Menthol Light : 1 (satu) bungkus, Rokok Dunhill 16 Hitam : 17 (tujuh belas) bungkus, Rokok Dunhill 16 Putih : 9 (sembilan) bungkus, Rokok Dunhill 12 Putih : 10 (sepuluh) bungkus, Rokok Dunhill 20 Putih : 1 (satu) bungkus, Rokok Dji Sam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Soe Magnum Filter 12 Hitam : 7 (tujuh) bungkus, Rokok Dji Sam Soe Super Premium 12 Hitam Kretek : 1 (satu) bungkus, Rokok Dji Sam Soe 234 Kretek 16 : 15 (lima belas) bungkus, Rokok Surya 12 : 11 (sebelas) bungkus, Rokok Surya 16 : 1 (satu) bungkus, Rokok GG Internasional 12 : 12 (dua belas) bungkus, Rokok Class Mild 16 : 10 (sepuluh) bungkus, Rokok Umild 16 : 5 (lima) bungkus, Rokok Umild Cool 16 : 2 (dua) bungkus, Rokok Gudang Garam Signature 16 : 3 (tiga) bungkus, Rokok GG Mild 16 : 1 (satu) bungkus, Rokok Lucky Strike 20 : 1 (satu) bungkus, Rokok Diplomat 16 : 1 (satu) bungkus, Rokok Bohem 20 : 1 (satu) bungkus, Parfume Axe Anarchy Biru 150 ml : 2 (dua) botol, Axe Appolo 150 ml : 2 (dua) buah, Axe Score 150 ml : 2 (dua) buah, Axe Twi 2 T 150 ml : 1 (satu) buah, Adidas Pure Game 150 ml : 4 (empat) buah, Adidas Ice Dive 150 ml : 3 (tiga) buah, Ponds Oil Control Biru : 3 (tiga) buah, Ponds White Beuty Hijau : 4 (empat) buah, Ponds Pure White Hitam : 2 (dua) buah, Ponds Agne Clear White : 4 (empat) buah, Ponds White Beauty Pink : 13 (tiga belas) buah, Ponds Flawless white 50 gram : 8 (delapan) buah, Ponds Flawless white 10 gram : 19 (sembilan belas) buah, Ponds Age Miracle 50 gram : 3 (tiga) buah, Ponds Age Miracle 10 gram : 15 (lima belas) buah, Ponds Age Miracle BB + merah : 2 (dua) buah, Wardah lightning night cream 30 gram : 3 (tiga) buah, Wardah lightning Day Cream 20 gram : 3 (tiga) buah, Wardah lightning Two Way Cake refill 12 gram : 12 (dua belas) buah, Wardah lightning two way cake : 3 (tiga) buah, Pixy UV whitening two way cake refill : 15 (lima belas) buah, Pixy UV Whitening two way cake perfect Fit : 10 (sepuluh) buah, Maybelline clear smooth all in one : 10 (sepuluh) buah, Olay total effect 7 in one day cream 20 gram : 7 (tujuh) buah, Olay total effect 7 in one day cream 50 gram : 5 (lima) buah, Olay total effect 7 in one day cream 40 gram : 3 (tiga)

Halaman 31 dari 43 Putusan Nomor 179/Pid.B/2015/PN.Bjb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah, Olay total effect 7 in one fore minimizing CC 20 gram : 1 (satu) buah, Minyak Angin Cap Lang 120 MI : 3 (tiga) buah, Minyak Angin Cap Lang 60 MI : 7 (tujuh) yang diletakkan didalam etalase Toko Alfa Mart tersebut dan 1 (satu) buah Tab's 3 Merk Samsung 7,0 inci warna Putih, selanjutnya setelah berhasil terdakwa mengambil barang –barang tersebut tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya ;

Menimbang, bahwa terdakwa 1 (satu) unit Tab 3 Merk Samsung 7 Inchi warna putih dan macam macam merk rokok, kosmetik, parfume, obat – obatan, dan 1 (satu) buah Tab 3 merk samsung warna hitam, barang tersebut milik toko Alfa Mart. milik Toko Alfa Mart dan setelah berhasil mengambil barang barang tersebut kemudian terdakwa membawanya pulang ke rumah kakak nya dengan menggunakan sepeda motor honda beat DA 6760 FAA warna biru putih;

Menimbang, bahwa PT. Sumber Alfaria Tri Jaya Tbk selaku pemilik Toko Alfa Mart Km. 27 banjarbaru tidak pernah memberikan izin kepada terdakwa untuk mengambil barang barang yang berada di toko tersebut serta terdakwa juga tidak pernah meminta izin kepada PT. Sumber Alfaria Tri Jaya Tbk untuk mengambil barang-barang tersebut, hingga mengakibatkan PT. Sumber Alfaria Tri Jaya Tbk mengalami kerugian ± Rp13.526.818; (Tiga belas juta lima ratus dua puluh enam ribu delapan ratus delapan belas rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal diatas maka Pengadilan berpendapat bahwa terdakwa menguasai barang milik orang lain tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya untuk dipakai sendiri dengan demikian unsur ini telah terpenuhi terhadap perbuatan terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.4. Untuk masuk tempat kejahatan atau sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu atau jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif, yang apabila telah dipenuhi salah satu atau beberapa bagian unsurnya saja, maka sudah dapat dikatakan memenuhi unsur kelima ini ;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa pada terdakwa hari Kamis tanggal 14 Mei 2015 sekira jam 05.30 WITA, Terdakwa telah datang ke kedalam Toko Alfa Mart dengan mengendarai sepeda motor beat DA 6760 FAA wara biru putih kemudian dengan menggunakan kunci duplikat (kunci palsu) membuka gembok pintu Toko Alfamart tersebut dan masuk kemudain mengambil barang barang berupa 1 (satu) unit Tab 3 Merk Samsung 7 Inchi warna putih dan macam macam merk rokok, kosmetik, parfume, obat – obatan, dan 1 (satu) buah Tab 3 merk samsung warna hitam, dan setelah berhasil mengambil barang barang tersebut kemudian terdakwa membawanya pulang ke rumah kakak nya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *dilakukan dengan cara menggunakan kunci palsu* dalam perkara ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal dakwaan tunggal Penutut Umum, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama dipersidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi PT. Sumber Alfaria Tri Jaya Tbk
- Terdakwa pernah dihukum ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan

- Rokok Sampurna Evolution Merah : 7 (tujuh) bungkus.
- Rokok Sampurna 16 Merah : 20 (dua puluh) bungkus.
- Rokok Sampurna 12 Merah : 4 (empat) bungkus.
- Rokok Sampurna 16 Hijau : 3 (tiga) bungkus.
- Rokok Sampurna Kretek 16 Hijau : 15 (lima belas) bungkus.
- Rokok Marlboro Merah : 6 (enam) bungkus.
- Rokok Marlboro Putih : 6 (enam) bungkus.
- Rokok Marlboro Hijau : 2 (dua) bungkus.
- Rokok Marlboro Biru Ice Bleast : 1 (satu) bungkus.
- Rokok Marlboro Menthol Light : 1 (satu) bungkus.
- Rokok Dunhill 16 Hitam : 17 (tujuh belas) bungkus.
- Rokok Dunhill 16 Putih : 9 (sembilan) bungkus.
- Rokok Dunhill 20 Putih : 1 (satu) bungkus.
- Rokok Dji Sam Soe Magnum Filter 12 Hitam : 7 (tujuh) bungkus.
- Rokok Dji Sam Soe Super Premium 12 Hitam Kretek : 1 (satu) bungkus.
- Rokok Dji Sam Soe 234 Kretek 16 : 15 (lima belas) bungkus.
- Rokok Surya 12 : 11 (sebelas) bungkus.
- Rokok Surya 16 : 1 (satu) bungkus.
- Rokok GG Internasional 12 : 12 (dua belas) bungkus.
- Rokok Class Mild 16 : 10 (sepuluh) bungkus.

Halaman 35 dari 43 Putusan Nomor 179/Pid.B/2015/PN.Bjb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rokok Umild 16 : 5 (lima) bungkus.
- Rokok Umild Cool 16 : 2 (dua) bungkus.
- Rokok Gudang Garam Signature 16 : 3 (tiga) bungkus
- Rokok GG Mild 16 : 1 (satu) bungkus.
- Rokok Lucky Strike 20 : 1 (satu) bungkus.
- Rokok Diplomat 16 : 1 (satu) bungkus.
- Rokok Bohem 20 : 1 (satu) bungkus
- Parfume Axe Anarchy Biru 150 ML : 2 (dua) botol).
- Axe Appolo 150 ML : 2 (dua) buah.
- Axe Score 150 ML : 2 (dua) buah.
- Axe Twi 2 T 150 ML : 1 (satu) buah
- Adidas Pure Game 150 ML : 4 (empat) buah
- Adidas Ice Dive 150 ML : 3 (tiga) buah
- Ponds Oil Control Biru : 3 (tiga) buah
- Ponds White Beuty Hijau : 4 (empat) buah
- Ponds Pure White Hitam : 2 (dua) buah
- Ponds Agne Clear White : 4 (empat) buah
- Ponds White Beauty Pink : 13 (tiga belas) buah
- Ponds Flawless white 50 gram : 8 (delapan) buah
- Ponds Flawless white 10 gram : 19 (sembilan belas) buah
- Ponds Age Miracle 50 gram : 3 (tiga) buah
- Ponds Age Miracle 10 gram : 15 (lima belas) buah
- Ponds Age Miracle BB + merah : 2 (dua) buah
- Wardah lightning night cream 30 gram : 3 (tiga) buah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Wardah lightning Day Cream 20 gram : 3 (tiga) buah
- Wardah lightning Two Way Cake refill 12 gram : 12 (dua belas) buah
- Wardah lightning two way cake : 3 (tiga) buah
- Pixy UV whitening two way cake refill : 15 (lima belas) buah
- Pixy UV Whitening two way cake perfect Fit : 8 (delapan) buah
- Maybelling clear smooth all in one : 10 (sepuluh) buah
- Olay total effect 7 in one day cream 20 gram : 7 (tujuh) buah
- Olay total effect 7 in one day cream 50 gram : 5 (lima) buah
- Olay total effect 7 in one day cream 40 gram : 3 (tiga) buah
- Olay total effect 7 in one fore minimizing CC 20 gram : 1 (satu) buah
- Minyak Angin Cap Lang 120 ML : 3 (tiga) buah
- Minyak Angin Cap Lang 60 ML : 7 (tujuh) buah
- 1 (satu) buah Tab's 3 Samsung warna hitam

Dipersidangan terbukti milik PT. Sumber Afaria Trijaya Tbk Maka dikembalikan kepada PT. Sumber Afaria Trijaya Tbk ;

- 1 (satu) lembar Baju Kaos warna biru merk ZR MAN bertuliskan pada bagian belakang baju NYC ZARA PORTOFINO ZR;
- 1 (satu) lembar celana panjang jenis jeans warna biru;
- 1 (satu) buah helm merk GM Fighter warna biru putih
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Type NC11 BF1D A/T tahun 2013 Nomor Polisi DA 6760 FAA Nomor Rangka : MH1JFD224DK671412 Nomor Mesin : JFD2E2678071 warna biru putih beserta kunci Asli beserta STNKnya An.FAHRUDIN,H

Halaman 37 dari 43 Putusan Nomor 179/Pid.B/2015/PN.Bjb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipersidangan terbukti milik Terdakwa maka dikembalikan kepada
Terdakwa;

- 4 (empat) buah anak kunci merk Colex
- 2 (dua) buah anak kunci merk China 2008
- 3 (tiga) buah anak kunci merk For Yale
- 2 (dua) buah gembok 50 mm warna silver merk Top Security SOLID.

Dipersidangan terbukti digunakan sebagai alat untuk melakukan
kejahatan, maka dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa
sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran
biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya
perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan perkara ini;

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP dan ketentuan pasal-pasal
dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **RESA AMELIYA Als MAMA RADA Binti H. HADIL ARYAD** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan pemberatan*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RESA AMELIYA Als MAMA RADA Binti H. HADIL ARYAD** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti yang berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rokok Sampurna Evolution Merah : 7 (tujuh) bungkus.
- Rokok Sampurna 16 Merah : 20 (dua puluh) bungkus.
- Rokok Sampurna 12 Merah : 4 (empat) bungkus.
- Rokok Sampurna 16 Hijau : 3 (tiga) bungkus.
- - Rokok Sampurna Kretek 16 Hijau : 15 (lima belas) bungkus.
- - Rokok Marlboro Merah : 6 (enam) bungkus.
- - Rokok Marlboro Putih : 6 (enam) bungkus.
- - Rokok Marlboro Hijau : 2 (dua) bungkus.
- - Rokok Marlboro Biru Ice Bleast : 1 (satu) bungkus.
- - Rokok Marlboro Menthol Light : 1 (satu) bungkus.
- - Rokok Dunhill 16 Hitam : 17 (tujuh belas) bungkus.
- - Rokok Dunhill 16 Putih : 9 (sembilan) bungkus.
- - Rokok Dunhill 20 Putih : 1 (satu) bungkus.
- - Rokok Dji Sam Soe Magnum Filter 12 Hitam : 7 (tujuh) bungkus.
- - Rokok Dji Sam Soe Super Premium 12 Hitam Kretek : 1 (satu) bungkus.
- - Rokok Dji Sam Soe 234 Kretek 16 : 15 (lima belas) bungkus.
- - Rokok Surya 12 : 11 (sebelas) bungkus.
- - Rokok Surya 16 : 1 (satu) bungkus.
- - Rokok GG Internasional 12 : 12 (dua belas) bungkus.
- - Rokok Class Mild 16 : 10 (sepuluh) bungkus.
- - Rokok Umild 16 : 5 (lima) bungkus.
- - Rokok Umild Cool 16 : 2 (dua) bungkus.
- - Rokok Gudang Garam Signature 16 : 3 (tiga) bungkus

Halaman 39 dari 43 Putusan Nomor 179/Pid.B/2015/PN.Bjb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- - Rokok GG Mild 16 : 1 (satu) bungkus.
- - Rokok Lucky Strike 20 : 1 (satu) bungkus.
- - Rokok Diplomat 16 : 1 (satu) bungkus.
- - Rokok Bohem 20 : 1 (satu) bungkus
- - Parfume Axe Anarchy Biru 150 ML : 2 (dua) botol).
- - Axe Appolo 150 ML : 2 (dua) buah.
- - Axe Score 150 ML : 2 (dua) buah.
- - Axe Twi 2 T 150 ML : 1 (satu) buah
- - Adidas Pure Game 150 ML : 4 (empat) buah
- - Adidas Ice Dive 150 ML : 3 (tiga) buah
- - Ponds Oil Control Biru : 3 (tiga) buah
- - Ponds White Beuty Hijau : 4 (empat) buah
- Ponds Pure White Hitam : 2 (dua) buah
- Ponds Agne Clear White : 4 (empat) buah
- Ponds White Beauty Pink : 13 (tiga belas) buah
- - Ponds Flawless white 50 gram : 8 (delapan) buah
- - Ponds Flawless white 10 gram : 19 (sembilan belas) buah
- - Ponds Age Miracle 50 gram : 3 (tiga) buah
- - Ponds Age Miracle 10 gram : 15 (lima belas) buah
- - Ponds Age Miracle BB + merah : 2 (dua) buah
- - Wardah lightning night cream 30 gram : 3 (tiga) buah
- - Wardah lightning Day Cream 20 gram : 3 (tiga) buah
- - Wardah lightning Two Way Cake refill 12 gram : 12 (dua belas) buah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- - Wardah lightning two way cake : 3 (tiga) buah
- - Pixy UV whitening two way cake refill : 15 (lima belas) buah
- - Pixy UV Whitening two way cake perfect Fit : 8 (delapan) buah
- - Maybelline clear smooth all in one : 10 (sepuluh) buah
- - Olay total effect 7 in one day cream 20 gram : 7 (tujuh) buah
- - Olay total effect 7 in one day cream 50 gram : 5 (lima) buah
- - Olay total effect 7 in one day cream 40 gram : 3 (tiga) buah
- - Olay total effect 7 in one day minimizing CC 20 gram : 1 (satu) buah
- - Minyak Angin Cap Lang 120 ML : 3 (tiga) buah
- - Minyak Angin Cap Lang 60 ML : 7 (tujuh) buah
- - 1 (satu) buah Tab's 3 Samsung warna hitam

Dikembalikan kepada saksi korban yaitu PT. Sumber Afaria Trijaya Tbk

selaku pemilik Toko Alfamart melalui Elvin G Muharram.

- 1 (satu) lembar Baju Kaos warna biru merk ZR MAN bertuliskan pada bagian belakang baju NYC ZARA PORTOFINO ZR
- 1 (satu) lembar celana panjang jenis jeans warna biru
- 1 (satu) buah helm merk GM Fighter warna biru putih
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Type NC11 BF1D A/T tahun 2013 Nomor Polisi DA 6760 FAA Nomor Rangka : MH1JFD224DK671412 Nomor Mesin : JFD2E2678071 warna biru putih beserta kunci Asli beserta STNKnya An.FAHRUDIN,H

Dikembalikan kepada terdakwa.

- 4 (empat) buah anak kunci merk Colex

Halaman 41 dari 43 Putusan Nomor 179/Pid.B/2015/PN.Bjb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah anak kunci merk China 2008
- 3 (tiga) buah anak kunci merk For Yale
- 2 (dua) buah gembok 50 mm warna silver merk Top Security SOLID.

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Membebani agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-
(dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada Hari Selasa tanggal 1 September 2015 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru oleh kami BYRNA MIRASARI, SH., selaku Hakim Ketua R.RAJENDRA.M.I,SH.,MH., dan SAMSIATI,SH.,MH. masing-masing selaku Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari **SELASA tanggal 1 SEPTEMBER 2015** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim anggota tersebut didampingi oleh RESNI NOORSARI,SH.,. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh NENNY WURI HANDAYANI,SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

R.RAJENDRA.M.I,SH.,MH

BYRNA MIRASARI, SH.,

SAMSIATI, S.H., M.H.



PANITERA PENGANTI

RESNI NOORSARI,SH.,

Halaman 43 dari 43 Putusan Nomor 179/Pid.B/2015/PN.Bjb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)